



KEPALA DESA SANGKANJOYO
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA SANGKANJOYO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGKANJOYO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGKANJOYO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Negara Replublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68)
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57)

19. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58)
20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60)
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 70);
24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 110);
25. Peraturan Desa Sangkanjoyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
26. Peraturan Desa Sangkanjoyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2026 (Lembaran Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 3); Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 -2024
27. Peraturan Desa Sangkanjoyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGKANJOYO

Dan

KEPALA DESA SANGKANJOYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGKANJOYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SANGKANJOYO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.304.535.636,00
2. Belanja Desa	Rp	1.307.858.909,00
Surplus/Defisit	Rp	(3.323.273,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.323.273,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.323.273,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SANGKANJOYO.

Ditetapkan di : Sangkanjoyo

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di : Sangkanjoyo

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

ROHENDI

LEMBARAN DESA SANGKANJOYO NOMOR 5 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGKANJOYO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.243.335.636,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.304.535.636,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	424.890.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.180.109,00	
5.3.	Belanja Modal	558.788.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.307.858.909,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.323.273,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.323.273,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.323.273,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	3.323.273,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA	0,00	

SANGKANJOYO, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

RUDI HARTONO, S.H



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGKANJOYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.243.335.636,0	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0 0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.304.535.636,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>599.585.909,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	490.581.106,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.200.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	69.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.080.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	313.080.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.110.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	17.110.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.920.306,00	ADD, DLL, PAD,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.920.306,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	25.500.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.120.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.650.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.355.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.035.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.320.000,00	DDS
	1.3.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.630.000,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.465.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.465.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	2.928.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.928.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.220.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.180.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya rakat	1.275.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	49.562.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.062.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	26.019.803,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.219.803,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.219.803,00	
1.5.91		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.800.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>633.880.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	33.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	65.692.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	53.390.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.390.000,00	
2.2.97		Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	2.162.000,00	PBH
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.162.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB	10.140.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	534.588.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	375.084.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	375.084.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	159.504.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	159.504.000,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>24.237.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	4.200.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	3.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.037.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.200.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.837.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.837.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.150.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.650.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.656.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.656.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.307.858.909,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.323.273,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.323.273,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	3.323.273,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA	0,00	

